



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 159 /Kep.Bup/PUSTAKA/2025

TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah agar sesuai dengan norma, standar, prinsip, kaidah kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Bupati sesuai wilayah kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- d. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan
- e. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- f. Anggota :
 - 1. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
 - 2. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
 - 3. Auditor Muda Inspektorat (Zelly Nofdwi yenti, SE)
 - 4. Arsiparis Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sarinah.SE)

KEDUA : Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

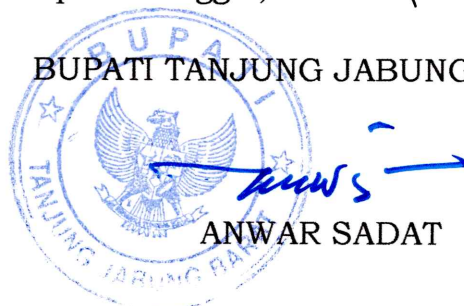
- a. Menyusun rencana kerja audit;
- b. Melakukan audit kearsipan;
- c. Menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
- d. Menyusun laporan audit kearsipan;
- e. Melaksanakan monitoring tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan;
- f. Memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
- g. Menyusun laporan Hasil Pemeriksaan
- h. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati Tanjab Barat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 28 April 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT